

**PENEGAKAN QANUN HUKUM JINAYAT DALAM PENANGANAN KASUS
MAISIR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
DI KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH**

M Musawir Okprianda

NPP. 30.0021

Asdaf Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: okprianda@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. H Lalu Satria Utama, S.STP, M.AP

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The level of violations in the Maisir or gambling case in East Aceh District still occurs frequently because the community still does not care about the regulations of the Qanun Jinayat. In solving this problem the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah conduct patrols in places prone to violations and build good relations with the community to provide understanding and work together to enforce Qanun Jinayat in dealing with masir issues. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the enforcement of Qanun in dealing with the Maisir problem in East Aceh District. **Method:** The research method used by researchers is a qualitative descriptive method. The data sources for this research are primary data and secondary data both from officials in the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah, communities, and documents. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation with data analysis techniques, namely starting from data collection, data reduction then data presentation and drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of the study show that the enforcement of the Qanun Jinayat in the handling of the Maisir case by the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah in East Aceh District has been good, it's just that there are still people who don't care about the rules, the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah have made improvements to the workforce and building good coordination with the community to help each other enforce the Qanun Jinayat in handling the Maisir case in East Aceh District. **Conclusion:** lack of facilities and infrastructure, lack of personnel and lack of competency knowledge possessed by personnel and there are still elements from the law enforcers themselves when processing the law still look at who the offenders are. The author also suggests that the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah should pay more attention to personnel resources to increase the competence of members and reduce elements that work poorly in law enforcement.*

Keywords: *Enforcement, Jinayat Law, Maisir*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar belakang (GAP): Tingkat pelanggaran kasus Maisir atau judi di Kabupaten Aceh Timur masih sering terjadi dikarenakan masyarakat masih tidak peduli akan aturan Qanun Jinayat. Dalam menyelesaikan masalah ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan akan terjadinya pelanggaran dan membangun hubungan baik dengan masyarakat untuk memberi pemahaman dan bekerja sama untuk menegakkan Qanun Jinayat dalam menangani masalah maisir. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan *Qanun* dalam menangani masalah Maisir di Kabupaten Aceh Timur. **Metode:** Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder baik dari pejabat di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, masyarakat, dan dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis data yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data lalu penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan *Qanun Jinayat* dalam penanganan kasus *Maisir* oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Timur sudah baik hanya saja masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap aturan, pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan peningkatan pada tenaga kerja dan membangun koordinasi yang baik bersama masyarakat untuk saling bantu menegakkan Qanun Jinayat dalam penanganan kasus Maisir di Kabupaten Aceh Timur. **Kesimpulan:** kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan minimnya pengetahuan kompetensi yang dimiliki personil dan masih adanya oknum dari penegak hukum itu sendiri ketika memproses hukum masih memandang siapa pelanggar. Penulis juga menyarankan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebaiknya lebih memperhatikan sumber daya personil untuk meningkatkan kompetensi anggota dan mengurangi oknum-oknum yang bekerja buruk di penegak hukum.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum Jinayat, *Maisir*



I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Aceh terbentuk di bawah kekuasaan pemersatu Republik Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, mengesahkan dan menghargai pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan pelimpahan desentralisasi asimetris untuk memungkinkan pemerintah daerah lebih fleksibel dalam administrasinya untuk mencapai kemakmuran. Wilayah Aceh ialah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan Syariat Islam pada pelaksanaan pemerintahannya. Desentralisasi asimetris yaitu pemberlakuan berbeda oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam konteks otonomi, dan ini dianggap oleh masyarakat Aceh sendiri untuk memberi kesempatan untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menumbuhkan identitas diri, membangun wilayahnya sendiri serta mengelola pemerintahannya sendiri, sesuai dalam amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh yang selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh (UUPA).

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi awal terjadinya perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin berkuasa di Aceh. Para pemberontak Gerakan Aceh Merdeka yang ketika itu berkuasa, berupaya menjauhkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai provinsi yang berkedudukan selaku desentralisasi asimetris, Aceh memiliki keistimewaan yang diatur pada UU No. 44 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan keistimewaan Aceh. Keunggulan tersebut antara lain pelaksanaan kehidupan beragama, adat istiadat, pendidikan, dan fungsi ulama pada kebijakan daerah. Penyelenggaraan kehidupan beragama dilakukan pada wujud penerapan Syariat Islam yang ditujukan bagi seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat. Selain hukum negara, Hukum Syariah Islam juga diterapkan di Provinsi Aceh.

Qanun merupakan produk hukum daerah yang setara dengan peraturan daerah yang menata tentang pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan warganya di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh, Qanun disebutkan sebagai pengganti peraturan daerah. Salah satu aspek pengaturan Syariah Islam perihal aturan Qanun ialah terdapat elemen pidana (jinayat) dalam Islam. Selain itu, pengadilan Syariah adalah lembaga peradilan yang berkewajiban untuk membagikan hukuman bagi pelanggar Syariah Islam. Penyebutan Qanun ini diterbitkan selaku usaha masyarakat Aceh untuk menggambarkan diri mereka selaku daerah yang benar-benar mengimplementasikan Syariat Islam pada segala bidang kehidupan mereka. Dengan demikian, Syari'at Islam merupakan paduan menyeluruh dan sempurna mengenai permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist (muhammad ali rusydi,2003).

Pemberlakuan hukum Syari'at Islam bidang jinayat Provinsi Aceh secara resmi diberlakukan pada tahun 2003 dengan menerbitkan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 mengenai *Khamar* (minuman keras), Qanun Nomor 13 Tahun 2003 mengenai *Maisir* (judi), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 mengenai *Khalwat* (perbuatan mesum). Namun Qanun tersebut disempurnakan kembali dan digabung menjadi satu dengan diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang otomatis mencabut Qanun Nomor 12,13,14 Tahun 2003 mengenai *Khamar*, *Maisir*, dan *Khalwat*.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pada zaman yang semakin maju ini pertumbuhan teknologi informasi cenderung perilaku kejahatan remaja meningkat dan mengarah pada perbuatan jinayat. Emosional remaja dan anak-anak yang belum stabil dimana mereka juga dengan mudah menangkap semua informasi yang tersedia ini akan berkembang menjadi bentuk kejahatan remaja. Kejahatan ini merupakan hasil dari kondisi masyarakat yang ada dilingkungannya. Permasalahan pelanggaran Qanun Jinayat terutama dalam kasus *maisir*/judi masih sering terjadi di Kabupaten Aceh Timur baik itu yang tertangkap oleh pihak yang berwenang atau yang masih belum tertangkap. Dibutuhkan peran aktif pihak yang berwenang dan masyarakat untuk menangani permasalahan tersebut dan masih belum stabilnya angka penurunan kasus *maisir* dari tahun ke tahun dan belum lagi masih banyak para pelanggar Qanun Jinayat yang berhasil lolos tidak tertangkap, jadi dibutuhkan kerja sama antar pihak berwenang dan masyarakat untuk melakukan upaya baik itu seperti peraturan tegas di tiap warung kopi untuk melarang keras bagi yang melakukan perjudian dan peran para kepala desa untuk membuat aturan di desa nya terutama tempat tempat yang sering dilakukan untuk perjudian.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat studi di Dinas Syariat Islam di Kota Lhokseumawe, (Dicky Armanda, 2021) fokus mengkaji implementasi Qanun Jinayat oleh Dinas Syariat Islam di Kota Lhokseumawe, metode kualitatif, teori strategi komunikasi, hasil bahwa tidak sedikit dari masyarakat yang berpendapat kontra terhadap penerapan Qanun Jinayat dan masih banyak masyarakat yang belum memahami Qanun tersebut. Selanjutnya penelitian Impelementasi Qanun No 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat Dan Praktik Perjudian Di Arena Pacuan Kuda studi kasus Kabupaten Aceh Tengah, (Taufiq Anas, 2019) fokus mengkaji implementasi Qanun Hukum Jinayat dalam perbuatan perjudian pada area pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah, metode kualitatif deskriptif, teori impelementasi Kebijakan, hasil perbuatan judi pada area pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada namun masih belum terlaksana dengan maksimal karena masih ada ditemukan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh beberapa masyarakat.. Selanjutnya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Aceh Barat Daya studi kasus Mahkamah Syariah Aceh Barat Daya, (Rahmad Khalidi, 2021) fokus mengkaji penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana oleh Mahkamah Syariah Aceh Barat Daya, metode kualitatif, teori penegakan hukum pidana, hasil penguatan hukum pada tersangka tindak pidana perjudian di Lembaga Mahkamah Syariah Aceh Barat Daya terdiri atas dua perkara yang memperoleh penguatan hukum, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jumlah hukuman berdasar pertimbangan yuridis dan nonyuridis, upaya dalam menanggulangi melalui upaya preventif dan represif. Selanjutnya Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran “Qanun” Di Bidang *Maisir* studi kasus di Kota Banda Aceh, (Sherly Herdiyanti, 2015) fokus implementasi hukuman pidana cambuk pada perkara pelanggaran Qanun *maisir*/judi di Kota Banda Aceh, metode kualitatif, teori sistem hukum Anglo Saxon, hasil derajat perkara maisir di Kota Banda Aceh mendekati nominal yang mencemaskan, dikarenakan lemahnya pengawasan orang tua dan masyarakat. Dan terakhir yaitu Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, (Uswatun Hasanah, 2016) fokus kajian

hukum pidana islam pada hukuman perbuatan judi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 13 Tahun 2003 tentang *maisir* metode kualitatif teori perjudian, hasil siapapun yang melaksanakan tindakan maisir, dikenakan ancaman uqubat cambuk didepan umum sebanyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali. Persamaan fokus kajian yang diteliti yaitu metode yang digunakan sedangkan tempat penelitian serta teori yang dipakai merupakan pembeda dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan kajian teoritis yang sudah dijelaskan dengan fokus penelitian berisi tentang dimensi dan indikator yang digunakan penulis untuk melihat penegakan Qanun Hukum Jinayat dalam penanganan kasus *maisir* oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Aceh Timur, penulis mengambil pedoman pada teori Soerjono Soekanto yang mengemukakan dimensi yang sesuai untuk menganalisis penegakan Qanun Hukum Jinayat dalam penanganan kasus *maisir* oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Aceh Timur. Dimensi tersebut antara lain: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya (soerjono soekanto,2021). Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Timur telah melakukan penegakan qanun jinayat dalam penanganan kasus maisir dengan berbagai cara dengan tujuan agar qanun jinayat dapat menjadi pedoman bagi para pelanggar maisir untuk tidak lagi melakukan pelanggaran jarimah.

1.5. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan penegakan Qanun dalam menangani masalah *maisir*, untuk mendeskripsikan faktor penghambat Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam penanganan *maisir* di kabupaten Aceh Timur, untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam menangani masalah *maisir* di Kabupaten Aceh Timur.

II. Metode

Penelitian ini memakai penelitian kualitatif melalui metode deskriptif dan pendekatan induktif.(Burhan bungin,2011) Penulis memilih desain penelitian ini dikarenakan sesuai untuk memberikan gambaran tentang informasi dan fakta dilapangan dalam memberikan jawaban untuk menarik kesimpulan atas pertanyaan bagaimana penegakan Qanun nomor 6 tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat khususnya yang berkaitan dengan kasus *maisir* di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Aceh Timur.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penegakan Qanun Hukum Jinayat dalam Penanganan Kasus Maisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Aceh Timur

Dalam pembahasan kali ini, peneliti akan menguraikan tentang fenomena yang dikaji, yaitu peristiwa dari hasil observasi dan pengkajian melalui data dan fakta yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi, serta studi kepustakaan terkait Penegakan *Qanun Hukum Jinayat* dalam penanganan kasus *Maisir* oleh Satuan

Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Timur. Penegakan *Qanun Hukum Jinayat* dalam penanganan kasus *Maisir* tidak hanya sekedar melihat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah baik atau tidak dalam menjalankan tugas sebagai sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam. Akan tetapi dalam pengukuran dibutuhkan indikator-indikator yang dapat dijadikan ukuran kinerja, seperti yang diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor kebudayaan, faktor masyarakat.

3.2. Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Penanganan Maisir

Faktor faktor penghambat dalam penanganan kasus *Maisir* oleh Satuan Polisi Pamong Praja terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat internal antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan minimnya pengetahuan kompetensi yang dimiliki personil dan masih adanya oknum dari penegak hukum itu sendiri ketika memproses hukum masih memandang siapa pelanggar dan faktor eksternal antara lain masih adanya masyarakat yang kurang peduli untuk saling bantu, saling mengingatkan dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk menangani pelanggar *Maisir* di Kabupaten Aceh Timur (Laurensius Arliman,2015).

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong praja dan Wilayatul Hisbah pertama yaitu dengan terus memberikan kompetensi terbaik kepada personil untuk bekerja sesuai dengan SOP dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab tanpa memandang kasta pada masyarakat. Kedua yaitu dengan memberikan pemahaman dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap penegak hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk saling peduli terhadap penegakan *Qanun Jinayat* dalam penanganan kasus *Maisir* demi terciptanya kebaikan bersama.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil dari data yang diperoleh dan analisis dari penulis pada saat melakukan penelitian mengenai penegakan Qanun Jinayat dalam penanganan kasus Maisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Timur, dari lima dimensi yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya sudah baik hanya saja masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap aturan baik itu dengan oknum masyarakat yang menyediakan tempat untuk melakukan Maisir ataupun masyarakat yang tidak peduli dengan oknum masyarakat yang melanggar maisir dikarenakan masih ada masyarakat kurang percaya dengan para penegak hukum dengan menganggap para penegak hukum mengambil keputusan dengan memilih kasih, tetapi seiring diberikan pemahaman masyarakat mulai mengerti untuk saling peduli akan aturan Qanun Jinayat terutama dalam bidang Maisir.

- 2) Faktor faktor penghambat dalam penanganan kasus Maisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat internal antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan minimnya pengetahuan kompetensi yang dimiliki personil dan masih adanya oknum dari penegak hukum itu sendiri ketika memproses hukum masih memandang siapa pelanggar dan faktor eksternal antara lain masih adanya masyarakat yang kurang peduli untuk saling bantu, saling mengingatkan dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk menangani pelanggar Maisir di Kabupaten Aceh Timur.

Keterbatasan Penelitian.

Masih adanya tenaga penegak hukum yang kurang berkompeten. Agar tujuan penegakan tercapai, Penegak Hukum yang bertugas harus benar benar memiliki kompeten yang baik dan bertanggung jawab, dan masih adanya masyarakat yang kurang peduli terhadap aturan sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dan juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk saling mengingatkan akan suatu aturan.

Arah Masa Depan Penelitian.

Penggunaan fasilitas secara maksimal dengan program yang tepat dan berkelanjutan. Sosialisasi harus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap suatu aturan. Penugasan pegawai yang lebih kompeten dan berkualitas dalam penegakan Qanun Jinayat, dan mungkin akan lebih baik mendatangkan sumber daya dari instansi lain yang dinilai lebih kompeten. Melibatkan pihak kepolisian untuk meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan. Meningkatkan koordinasi antar bidang dan seksi dengan pembagian tugas yang adil sesuai dengan bidangnya.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan Skripsi ini. Terlebih ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya secara khusus kepada Ayah Tercinta dan Ibu tersayang yang selalu memberikan kasih sayang serta cinta tiada henti, mendidik, mendoakan, membimbing juga mendukung dalam segala hal, serta ketiga adikku dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan dan dukungan peneliti dalam penyelesaian Skripsi ini.

VI. Daftar Pustaka

- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono. 2021. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad, Rusjdi Ali. 2003. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh Problem, Solusi, dan Implementasi*. Jakarta: Ar-Raniry Press.
- Armanda, Dicky. 2021. *Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat studi di Dinas Syariat Islam di Kota Lhokseumawe*
- Anas, Taufik. 2019. *Impelementasi Qanun No 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat Dan Praktik Perjudian Di Arena Pacuan Kuda studi kasus Kabupaten Aceh Tengah*
- Khalidi, Rahmad. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Aceh Barat Daya studi kasus Mahkamah Syariah Aceh Barat Daya*
- Herdiyanti, Sherly. 2015. *Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran "Qanun" Di Bidang Maisir studi kasus di Kota Banda Aceh*
- Hasanah, Uswatun. 2016. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir*

